



PUTUSAN

Nomor : 42/PDT/2016/PT. KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHORNELIUS TAUSBELE : Pekerjaan Pendeta, Alamat Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, diwakili oleh Kuasanya **JORAM C. PAH, S.H.** Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Dalek Esa Nomor 11, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/semula PENGGUGAT ;**

Melawan :

- 1. ALFIANA PONG SOLET** : Pekerjaan Petani, alamat RT.002 RW.001 Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, sebagai : **TERBANDING I /semula TERGUGATI ;**
- 2. AYUB PONG** : Pekerjaan Petani, alamat RT.002 RW.001 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, sebagai : **TERBANDING II /semula TERGUGAT II ;**
- 3. RODLF PONG** : Pekerjaan Petani, alamat RT.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001 Desa Uiboa Kecamatan
Semau Selatan Kabupaten
Kupang, disebut sebagai :
**TERBANDING III /semula
TERGUGAT III ;**

4. LAMEK PONG

: Pekerjaan Petani, alamat di RT.
016, RW. 008, Desa Uitiuhtuan,
Kecamatan Semau Selatan,
Kabupaten Kupang, sebagai :
**TERBANDING IV /semula
TERGUGAT IV;**

5. DESLIM PONG

: Pekerjaan Petani, alamat RT.002
RW.001 Desa Uiboa Kecamatan
Semau Selatan Kabupaten
Kupang, sebagai : **TERBANDING
V /semula TERGUGAT V;**

dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV** dan
Tergugat V masing-masing telah memberikan kuasa kepada
MELIANUS NAAT, S.H., Pengacara dan Advokat berlatam di
MELIANUS NAAT, S.H. DKK, beralamat Jalan
Prof.Dr.HermanYohanes RT. 28/RW. 07,Kelurahan
Lasiana,Kecamatan Kelapalima,Kota Kupang berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai
PARA TERBANDING/semula PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
Nomor : 42/PEN.PDT/2016/PT.KPG., tanggal 30 Maret 2016 tentang
Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
pada tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkaranya, dan surat-surat lain yang
bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding /semula Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Januari 2015 yang di didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 30 Januari 2015 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.OLM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa moyang penggugat adalah AMPO HITU TAUSBELE, almarhum, dimana moyang penggugat yaitu AMPO HITU TAUSBELE, pada waktu masih hidup mempunyai 5 orang anak yaitu :
 1. BATU LIKU TAUSBELE;-----
 2. BATU PALLO TAUBELE;-----
 3. BATU PO TAUSBELE;-----
 4. PO HAT TAUSBELE;-----
 5. BISING BATU TAUSBELE;-----
- Bahwa moyang penggugat yaitu AMPO HITU TAUSBELE, almarhum, pada waktu masih hidup memiliki banyak tanah dan telah di bagikan kepada ke 5 (lima) anaknya sehingga anak BATU PO TAUSBELE, mendapat 7 (tujuh) bidang tanah di mana sala satu bidang tanah yaitu tanah yang di beri nama HINTEPA yang terletak di RT.004 RW.002 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, seluas kurang lebih 400.000.m2 (empat ratus ribu) meter persegi dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik Felipus Susang;-----
 - Selatan dengan tanah milik Batu Pallo Tausbele, almarhum;-----
 - Timur dengan tanah milik Johan Bisilisin dan Inus Lisin;-----
 - Barat dengan Jalan Raya;-----
- Bahwa BATU PO TAUSBELE, almarhum mempunyai anak / keturunan yaitu KOE HAT TAUSBELE, almarhum, KOE HAT TAUSBELE, almarhum mempunyai anak / keturunan yaitu LISIN HAT TAUSBELE, almarhum, LISIN HAT TAUSBELE, almarhum, mempunyai anak / keturunan yaitu LAY HAT TAUSBELE, almarhum, LAY HAT TAUSBELE, almarhum mempunyai anak / keturunan keturunan yaitu LEO PO TAUSBELE, almarhum, LEO PO TAUSBELE, almarhum mempunyai anak / keturunan yaitu PO LISIN TAUSBELE, almarhum, (ayah penggugat), PO LISIN TAUSBELE, almarhum mempunyai anak / keturunan yaitu CHORNELIUS TAUSBELE, (penggugat);-----

Halaman 3 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.



- Bahwa penguasaan tanah tersebut pada point 2 di atas mulai dari moyang penggugat sampai dengan penggugat pada tahun 2009 tidak pernah ada masalah dengan orang lain dan tidak pernah ada masalah atau keberatan dari para tergugat;-----
- Bahwa di atas tanah tersebut terdapat pohon lontar, pohon kula, nitas, kusambi, dan pohon-pohon lain, sumur, jambu mente dan kedondong, di tanam oleh masyarakat atas ijin penggugat pada tahun 1979, atas permintaan Kepala Desa;-----
- Bahwa pada tahun 2010 para tergugat masuk menguasai tanah milik penggugat tersebut secara melawan hak tanpa isin penggugat dimana para tergugat menguasai tanah milik penggugat seluas kurang lebih 175.000,m2 (seratus tujuh puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT.004 RW.002 Dusun 1 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, dengan batas-batas :
 - Utara dahulu dengan tanah milik penggugat sekarang dengan Jalan raya;-----
 - Selatan dengan tanah milik penggugat;-----
 - Timur dengan Jalan raya dan tanah milik penggugat;-----
 - Barat dengan tanah milik penggugat;-----Yang selanjutnya di sebut TANAH SENGKETA;-----
- Bahwa para tergugat masuk menguasai tanah sengketa secara melawan hak dan tanpa isin penggugat di mana para tergugat menebang pohon lontar, jambu mente, dan lain-lainya yang ada di atas tanah sengketa dan selanjutnya para tergugat menanam jagung, kacang, padi lading;-----
- Bahwa terhadap perbuatan para tergugat tersebut, penggugat sudah menegur para tergugat baik secara lisan maupun tertulis tetapi para tergugat tetap menguasai tanah sengketa sampai dengan sekarang ini;-----
- Bahwa tergugat 5 menebang pohon di atas tanah sengketa, dan membangun rumah di atas tanah sengketa sehingga penggugat sudah melarangnya dan penggugat sudah melaporkan tergugat 5 ke Kepolisian namun tergugat 5 tetap melakukan kegiatan dan membangun rumah di atas tanah sengketa;-----
- Bahwa tanah sengketa adalah sah milik penggugat maka perbuatan para tergugat secara melawan hak masuk menguasai tanah sengketa dengan cara menebang pohon lontar, pohon jambu mente dan lain-lain yang ada di atas di atas tanah sengketa, para tergugat



menanam jagung, kacang, menanam padi ladang, dan tergugat 5 membangun rumah di atas tanah sengketa tanpa izin penggugat merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan penggugat;-----

- Bahwa untuk menghindari tanah sengketa di alihkan oleh para tergugat kepada orang lain maka penggugat mohon sita jaminan atas tanah sengketa;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum, penggugat adalah ahli waris/ keturunan sah dari moyang AMPO HITU TAUSBELE, almarhum;-----
3. Menyatakan hukum, moyang penggugat pada waktu masih hidup memiliki tanah yaitu tanah yang di beri nama HINTEPA yang sekarang terletak di RT.004 RW.002 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, seluas kurang lebih 400.000.m2 (empat ratus ribu) meter persegi dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah milik Felipus Susang;-----
 - Selatan dengan tanah milik BATU PALLO TAUSBELE, almarhum;-----
 - Timur dengan tanah milik Johan Bisilisin dan Inus Lisin;-----
 - Barat dengan Jalan raya;-----
4. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hak dan menebang pohon lontar, Jambu mente, dan lain-lain, menanam jagung, kacang, padi ladang, serta tergugat 5 membangun rumah di atas tanah sengketa tanpa izin penggugat merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan penggugat;-----
5. Menyatakan hukum penggugat adalah ahli waris sah dari PO LISIN TAUSBELE, almarhum, PO LISIN TAUSBELE, almarhum adalah ahli waris sah dari LEO PO TAUSBELE, almarhum, LEO PO TAUSBELE, almarhum adalah ahli waris sah dari LAY HAT TAUSBELE, almarhum, LAY HAT TAUS BELE, almarhum adalah ahli waris sah dari LISIN HAT TAUSBELE, almarhum, LISIN HAT TAUSBELE, almarhum adalah ahli waris sah dari KOE HAT TAUSBELE, almarhum, adalah ahli waris sah dari BATU PO TAUSBELE, almarhum, BATU PO

Halaman 5 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.



TAUSBELE, almarhum adalah ahli waris dari AMPO HITU
TAUSBELE, almarhum;-----

6. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah milik penggugat;-----
7. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa seluas kurang lebih 175.000,m2 (seratus tujuh puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT.004 RW.002 Dusun 1 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, dengan batas-batas:
 - Utara dahulu dengan tanah penggugat sekarang Jalan raya;-----
 - Selatan dengan tanah milik penggugat;-----
 - Timur dengan Jalan raya dan tanah milik penggugat;-----
 - Barat dengan tanah milik penggugat;-----Kepada penggugat sebagai pemilik yang sah baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa;-----
8. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;-----
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban bertanggal 13 Juni 2015 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Peggugat mengandung Cacat Plurium Litis Consortium oleh karena orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap, sebab masih ada orang lain yang secara nyata menguasai tanah sengketa dan berkebun di atasnya yaitu Yermias Pong-Nenobesi (saudara kandung) Tergugat II, III, IV, dan V dan atau anak kandung Tergugat I dan Arson Yesrial Pong-Nenobesi yang juga menguasai dan berkebun diatas tanah sengketa tetapi juga tidak diikutsertakan sebagai Tergugat / pihak dalam perkara ini;-
- Bahwa tanah objek sengketa bukan saja dikuasai oleh Para Tergugat tetapi masih ada saudara-saudara kandung yang lain



dari Tergugat II, III, IV dan V atau anak kandung Tergugat I yakni :

- Martha Pong-Nenobesi;-----
- Yanse Pong-Nenobesi;-----
- Jibrael Pong-Nenobesi;-----
- Adrenci Pong-Nenobesi;-----

Yang merupakan anak kandung dari Tergugat I Afiana Pong-Solet dan Bernadus Pong Nenobesi (Alm) tetapi mereka tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi MA-RI Nomor 437.K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan diajukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara,bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" (Vide HUKUM acara Perdata dan Yurisprudensi karangan R.Soeparmono,SH Penerbit mandiri maju /2005/Bandung halaman 98 Nomor 64);-----

- Bahwa selain itu pula tanah objek sengketa bukan saja dikuasai oleh para Tergugat I, II, III, IV, dan V bersama saudara-saudara kandungnya melainkan pula oleh karena tanah objek sengketa merupakan tanah warisan dari Kakek Tergugat II, III, IV dan V yang bernama Baba Pong-Nenobesi yang kemudian dilanjutkan oleh Ba'i kandung Tergugat II, III, IV dan V yang bernama Lasarus Pong-Nenobesi dan oleh karena tanah objek sengketa belum diadakan pembagian dari anak-anak Lasarus Pong-Nenobesi yaitu :

1. Bernadus Pong –Nenobesi (alm) yang kawin dengan Alfiana Pong Solet (Tergugat I);-----
2. Luisa Pong –Nenobesi yang kawin dengan Chornelius Tausbele (Penggugat);-----
3. Orpah Pong – Nenobesi yang kawin dengan Cristian Lima;--
Sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat menarik juga semua anak dari Lasarus Pong-Nenobesi (alm) yaitu Luisa Pong-Nenobesi (istri Penggugat) dan



Orpah Pong-Nenobesi dan bukan hanya menggugat saja turunan dari salah satu anaknya yaitu Bernadus Pong-Nenobesi sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- Bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel/kabur dan tidak jelas sebab luas tanah yang disebutkan dalam surat Gugatan Penggugat bukan saja 175.000 m² (seratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) melainkan luas tanah sengketa lebih dari 200.000 m² (dua ratus ribu meter persegi) atau lebih dari 20 Ha sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai luas tanah sengketa adalah kabur dan tidak jelas;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini;-----
- Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V secara tegas membantah/menolak semua dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;-----
 1. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai moyang yang bernama Ampo Hitu Tausbele oleh karena Ampo Hitu Tausbele berasal dari desa Uitiuh Ana yang berjarak sekitar 30 KM dari Desa Uihoa (letak tanah sengketa) dan semasa hidupnya Ampo Hitu Tausbele tidak mempunyai anak/keturunan;-----
 2. Bahwa tidak benar Ampo Hitu Tausbele memiliki tanah di desa Uihoa termasuk di tempat yang bernama Hintepa ± 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana dalil Gugatan point 2 oleh karena Ampo Hitu Tausbele, dan Batu Po Tausbele adalah orang-orang yang hidup dan tinggal di desa lain yaitu Desa Uitiuh Ana yang berjarak ± 30 KM dari Desa Uihoa dan bukan orang/penduduk asli Desa Uihoa dan juga mereka tidak pernah tinggal di Desa Uihoa sehingga tidak mungkin dan sangat aneh apabila Ampo Hitu Tausbele dan Batu Po Tausbele memiliki tanah seluas 400.000 m² di Hintepa Desa Uihoa yang merupakan kampung tua keluarga Pong-Nenobesi sejak nenek moyang/leluhur Para Tergugat;-----

Halaman 8 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.



- Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat tidak jelas Ampo Hitu Tausbele membagikan tanah kepada lima orang anaknya yaitu tanah yang mana dan terletak dimana termasuk tujuh bidang yang dibagikan kepada Batu Po Tausbele karena semasa hidupnya Ampo Hitu Tausbele tidak mempunyai anak/turunan sehingga dengan demikian semakin jelas bahwa sebenarnya Ampo Hitu Tausbele dan Batu Po Tausbele tidak pernah memiliki tanah di desa Uiboa apalagi di tempat yang bernama Hintepa;-----
- Bahwa yang benar dan agar supaya jelas dalam perkara ini bahwa tanah sengketa seluas ± 20 Ha yang terletak di Hintepa, Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang adalah merupakan sebagian kecil dari tanah warisan milik Tergugat II, III, IV dan V yang diperoleh secara turun temurun dari moyang Dui-Dui Pong-Nenobesi, Po Lasi Pong-Nenobesi, Po Dui Pong Nenobesi, Baba Pong-Nenobesi, Lasarus Pong-Nenobesi, Bernadus Pong-Nenobesi dan kemudian turun kepada Para Tergugat II, III, IV dan V bersama saudara-saudara lainnya sebagai ahli waris yang sah;-----
- Bahwa tanah warisan moyang Para Tergugat bukan saja 20 Ha melainkan seluruhnya ± 60 Ha yang dengan batas-batas :
 - Utara : dengan tanah keluarga Bisilisin;-----
 - Selatan : dengan tanah keluarga Holbala;-----
 - Timur : dengan tanah keluarga Bisilisin;-----
 - Barat : dengan tanah keluarga Laisnati-Ismau;-----Yang merupakan satu hamparan besar yang terletak di tiga kampung tua yaitu kampung tua Poneno yang artinya Pong-Nenobesi di bagian timur tanah sengketa yang jaraknya ± 400 m dan terdapat sebuah rumah tua dan kuburan leluhur Dui-Dui Pong-Nenobesi dan Baba Pong-Nenobesi dan juga masih terdapat satu pohon Jeruk yang masih tumbuh hingga saat ini dan kampung lung tua yang berjarak ± 300 m dari bagian selatan tanah sengketa dan terdapat bekas rumah tua dan kuburan Lasarus Pong-Nenobesi (ayah kandung) dari Bernadus Pong-Nenobesi (ayah Tergugat II, III, IV, dan V atau suami Tergugat I) dan Luisa Pong-Nenobesi (istri Penggugat) dan juga kuburan Bernadus Pong-Nenobesi bahkan kuburan-kuburan keluarga Pong-Neobesi, selain itu juga ada bekas rumah ibadah



/gereja yang kemudian dipindahkan ke kampung Tubulaisuan sampai saat ini. Kemudian kampung ketiga yaitu Tubulaisuan yang sekarang menjadi kampung yang dihuni oleh penduduk asli Pong-Nenobesi, sedangkan tempat yang bernama Hintepa berada di tengah-tengah tanah keseluruhan warisan leluhur Para Tergugat seluas \pm 60 Ha atau berada ditengah-tengah ketiga kampung tua Para Tergugat tersebut, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Penggugat memiliki tanah warisan dari Ampo Po Hitu Tausbele di Hintepa yang berada ditengah-tengah kampung keluarga Pong-Nenobesi;-----

3. Bahwa dalil Gugatan pada poin 3 (tiga) yang menyatakan Batu Po Tausbele mempunyai anak yaitu Koe Hat Tausbele...dst adalah tidak jelas oleh karena Penggugat tidak menjelaskan Batu Po Tausbele kawin dengan siapa begitu pula Koe Hat Tausbele...dst oleh karena ayah Penggugat Po Lisin Tausbele ikut marga mamanya Leo Po Tausbele karena tidak diketahui Leo Po Tausbele kawin dengan siapa sehingga dengan demikian dalil tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;-----
4. Bahwa tidak benar moyang Penggugat pernah menguasai tanah sengketa oleh karena moyang Penggugat tidak pernah tinggal di kampung Poneno (artinya kampung Pong-Nenobesi) kampung lung Tua, Tubulaisuan, apalagi Hintepa yang berada di tengah-tengah kampung Poneno lung Tua dan Tubulaisuan yang sekarang menjadi desa Uiboa karena moyang Penggugat adalah orang/penduduk desa lain yaitu desa Uitiuh Ana yang berjarak \pm 30 KM dari desa Uiboa yang merupakan kampung leluhur Para Tergugat dan Penggugat sendiri sebelumnya tinggal di desa Naikewan yang berjarak \pm 20 KM dari desa Uiboa dan baru pada tahun 1958 datang kawin dengan Luisa Pong-Nenobesi yang adalah saudara kandung dari ayah tergugat II, III, IV dan V Bernadus Pong-Nenobesi (alm) dan setelah kawin tinggal bersama Ba'i kandung Tergugat II, III, IV dan V Lasarus Pong-Nenobesi di kampung lung Tua yang berjarak \pm 300 di bagian selatan tanah sengketa hingga tahun 1968 pindah ke kampung Tubulaisuan karena gereja sudah dipindahkan ke Tubulaisuan sebab Penggugat adalah



seorang Pendeta sehingga sangat Naif apabila Penggugat sebagai seorang Pendatang yang datang kawin dengan saudara kandung dari ayah Para Tergugat II, III, IV dan V dan tinggal di kampung orang tua istrinya kemudian mengaku dirinya sebagai pemilik tanah seolah-olah tanah warisan leluhurnya;-----

5. Bahwa diatas tanah sengketa terdapat tanaman umur panjang yaitu Mangga, Lontar, Jati merah, Jati Putih Jambu mente, Jambu air ,Kedondong/pagar yang ditanam oleh ayah Para Tergugat II, III, IV dan V atau suami Tergugat I dan juga 1 buah sumur yang dibuat pada tahun 2002 tidak pernah ada teguran dari orang lain termasuk Penggugat dan tidak benar kalau tanaman-tanaman tersebut ditanam oleh masyarakat atas permintaan kepala desa kecuali pernah ada kebun kolektif pada tahun 1979 tetapi atas ijin ayah Tergugat II, III, IV dan V atau suami Tergugat I Bernadus Pong-Nenobesi dan bukan permintaan dari kepala desa;-----

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat poin 6 (enam) adalah tidak benar oleh karena Para Tergugat II, III, IV dan V sudah menguasai tanah sengketa sejak turun temurun dan bukan baru tahun 2010 dan tanah sengketa yang dikuasai Para Tergugat bukan hanya seluas 175.000 m²(seratus tujuh puluh lima ribu meter persegi) melainkan lebih dari 200.000 m² (lebih dari dua ratus ribu meter persegi) atau lebih dari 20 Ha dengan batas-batas :

Utara : dahulu tanah milik Para Tergugat
, sekarang Jalan Raya;-----

Selatan : tanah milik Para Tergugat;-----

Timur : dengan Jalan Raya dan tanah milik
Tergugat;-----

Barat : dengan tanah milik Para Tergugat;-----

dan bukan seperti yang diuraikan/didalilkan Penggugat pada poin 6 (enam) tersebut;-----

7. Bahwa tidak benar Tergugat V sewaktu membangun rumah tinggal di atas tanah sengketa ada teguran dari Penggugat juga ada laporan ke Kepolisian. Bahwa Para Tergugat sudah turun temurun dari leluhurnya sudah menguasai dan



mengolah tanah sengketa tetapi tidak ada teguran dari pihak lain oleh karena semua orang di desa Uiboa tahu bahwa tanah sengketa adalah milik keluarga Pong-Nenobesi akan tetapi sebenarnya gugatan ini muncul akibat tidak ada hubungan yang harmonis lagi antara Penggugat dengan ayah Para Tergugat II, III, IV dan V atau suami Tergugat I semasa hidupnya hingga meninggal dunia tahun 1987 dan akhirnya tahun 2015 Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Para Tergugat I, II, III, IV dan V melalui Kuasa hukumnya memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dan jawaban Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

A T A U

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 23 Juli 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah pula mengajukan **Duplik** tertanggal 29 Juli 2015, dalam proses pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri tersebut akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing telah menyerahkan **Kesimpulan** pada tanggal 15 Oktober 2015, yang untuk singkatnya Replik , Duplik dan Kesimpulan tersebut dianggap telah dimuat kembali disini ;

Halaman 12 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membaca dengan mencermati pada keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Olm., tanggal 11 Nopember 2015, yang dimohon banding tersebut yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 6.126.000,00 (enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa membaca dan memperhatikan :

1. Akta Pernyataan Banding tanggal 19 Nopember 2015 dari Pembanding / semula Penggugat, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi , yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2015 Pembanding / semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Olm. tanggal 11 Nopember 2015 tersebut. Dan Permohonan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat/ Terbanding pada tanggal 3 Desember 2015 ;
2. Memori Banding bertanggal 22 Desember 2015 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat /Pembanding , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor:34/ Pdt.G/2015/PN.Olm. tanggal 22 Desember 2015 . Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding , pada tanggal 30 Desember 2015 ;
3. Kontra Memori Banding bertanggal 10 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 16 Pebruari 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Kuasa Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 26 Pebruari 2016 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/ semula Penggugat pada tanggal 3 Maret 2016, dan kepada Kuasa Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 7 Maret 2016, yang menerangkan bahwa kepada pihak-

Halaman 13 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Olm., tanggal 11 Nopember 2015 tersebut, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam tenggang waktu 14 (empatbelas hari) terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Olm tanggal 11 Nopember 2015 tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut tidak adil dalam pertimbangan hukumnya yaitu AYUB PONG (Tergugat II) mengakui dihadapan YUSUF THON (saksi Penggugat), bahwa KAYU KULA ADA DI TANAH HINTEPA MILIK CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) JADI MINTA SAJA DI CHORNELIUS TAUSBELA (Penggugat) dan yang SENSOR KAYU adalah AYUB PONG (tergugat II), oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang di kupang ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi dalam pertimbangannya bahwa keterangan saksi BERNADUS SNAIT oleh saksi SIMON LAMU (saksi 1 para Tergugat) bahwa saksi BERNADUS SNAIT tidak ikut pada saat meminta tanah untuk kebun kolektif baik Penggugat maupun para Tergugat tidak menghadirkan bukti pendukung lainnya dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak cukup untuk dijadikan bukti menguatkan dalil gugatan Penggugat . Dan keterangan saksi -saksi-saksi : MELKISEDEK BUY , YUSUF THON, LUKAS KUIN , menurut Majelis Hakim adalah keterangan yang diperoleh dari pengakuan Penggugat dan tidak ada keterangan dari saksi-saksi apakah benar tanah tersebut asal muasalnya dari nenek moyang Penggugat dari suku Tausbele sehingga menurut majelis hakim saksi-saksi tersebut tidak dapat dipakai untuk menguatkan dalil gugatan penggugat ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas tidak benar dan tidak adil karena saksi-saksi Penggugat tidak hanya mendengar dan mengetahui sendiri dari penggugat saja bahwa tanah sengketa milik Penggugat, tetapi sebelum mendengar dan mengetahui sendiri dari penggugat saksi-saksi juga mendengar sendiri dari orang lain yaitu :

- Saksi BERNADUS SNAIT Bernadus , mendengar sendiri dari Pamong Desa yaitu LAASAR LAILOPO yang mengatakan kepada saksi dan Kepala Desa FRITS SOLEMAN BASILIN , serta BERNADUS PONG (ayah para Tergugat) bahwa untuk
- Halaman 14 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.



minta tanah buat kebun kolektif maka minta di CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat).

Keterangan saksi BERNADUS SNAIT tersebut membuktikan bahwa saksi tidak hanya mendengar atau mengetahui dari Penggugat tetapi saksi juga mengetahui atau mendengar dari LAASAR LAILOPO, sebagai Pamong Desa, bahkan pada saat itu ayah para Tergugat juga ikut dalam pembicaraan mendapatkan tanah untuk kebun kolektif di maksud;

- Saksi MELKISEDEK BUY , saksi sendiri mengetahui bahwa pada tahun 2002 para Tergugat gali sumur diatas tanah sengketa tetapi di tutup oleh anak Penggugat yaitu YUSAK TAUSBELE dan kawan-kawan dari Kupang, dan pada tahun 2004 atas permintaan masyarakat Dusun III dan Dusun IV kepada Penggugat untuk gali sumur diatas tanah sengketa di iijinkan oleh Penggugat .

Keterangan saksi MELKISEDEK BUY , tersebut membukikan saksi tidak hanya mendengar atau mengetahui dari Penggugat tetapi saksi juga mengetahui dari masyarakat Dusun III dan masyarakat Dusun IV juga ikut mengetahui tanah sengketa milik penggugat sehingga mereka ikut tanda tangan dalam surat bukti P.34 ;

- Saksi YUSUF THON , saksi mengetahui atau mendengar dari dari AYUB PONG, (Tergugat II) bahwa untuk mendapat kayu Kula maka minta di CHORNELIUS TAUSBELE karena diatas tanah HINTEPA (tanah sengketa) ada kayu Kula milik CHORNELIUS TAUSBELE dan pada saat saksi dan AYUB PONG pergi minta kayu, CHORNELIUS TAUSBELE tunjuk kayu kula diatas tanah HINTEPA (tanah sengketa) dan yang sensor kayu adalah AYUB PONG (tergugat II).

Keterangan saksi ini membuktikan saksi tidak hanya mengetahui tanah sengketa adalah Pengguat dari Penggugat , tetapi saksi juga mengetahui tanah sengketa milik penggugat dari AYUB PONG (tergugat II) ;

- Saksi LUKAS LUIN , saksi tidak hanya mengetahui atau mendengar dari penggugat tetapi saksi mengetahui atau mendengar dari LAASAR LAILOPO (sebagai Pamong Desa) karena saksi kerja sama dengan LAASAR LAILOPO untuk beli sapi , dan sapi- sapi tersebut diikat di palang kayu dekat rumah LAASAR LAILOPO dan untuk kasih makan sapi diperlukan daun kayu sehingga LAASAR LAILOPO menyuruh saksi untuk minta daun kayu di Penggugat dan daun kayu yang dipotong berada diatas tanah HINTEPA (tanah sengketa). Dengan demikian saksi mengetahui tanah sengketa milik Penggugat tidak hanya dari Penggugat, tetapi saksi juga mengetahuinya dari LAASAR LAILOPO (Pamong Desa) ;



- Saksi DOMINGGUS NISI, saksi atas perintah Camat, saksi kelokasih tanah HINTEPA (tanah sengketa) pada tahun 2002 karena ada keributan disana dan setelah saksi sampai disana masyarakat sudah bubar sehingga tidak ada orang lagi disitu, tetapi saksi melihat tenda untuk gali sumur sudah di bakar dan sumur sudah ditutup, maka saksi mencari tahu informasi dari masyarakat dan menurut informasi dari masyarakat bahwa yang tutup sumur adalah anak Penggugat yaitu YUSAK TAUSBELE dan kawan-kawan dari kupang, karena Tergugat gali sumur diatas tanah Penggugat tetapi tidak minta ijin Penggugat maka saksi menuju kerumah Penggugat dan disana saksi memberikan arahan agar jangan main hakim sendiri tetapi serahkan kepada pemerintah untuk diselesaikan.

Keterangan saksi ini membuktikan bahwa saksi juga mendengar dari masyarakat bahwa tanah sengketa milik Penggugat dan saksi juga menerangkan bahwa pada saat Penggugat pergi minta saksi, saksi mengatakan kepada Penggugat saksi pergi lihat sumur kalau benar sumur itu yang di tutup pada tahun 2002 maka saksi bersedia jadi saksi tetapi apabila bukan itu sumur yang di tutup pada tahun 2002 maka saksi tidak bersedia jadi saksi ;

3. Bahwa dari keterangan saksi tersebut pada point 2 diatas membuktikan saksi saksi tidak hanya mengetahui atau mendengar dari penggugat saja tetapi saksi-saksi juga mengetahui atau mendengar dari tergugat II yaitu AYUB PONG, LAASAR LALOPO (sebagai PAMONG DESA), kepala dusun III dan Kepala Dusun IV bersama masyarakat juga mengetahui tanah sengketa milik penggugat (surat bukti P.34).
4. Bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi dalam pertimbangannya sumur bukan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak benar karena walaupun bukan sumur yang disengketakan tetapi sumur tersebut berada diatas tanah sengketa dan Majelis Hakim sudah mengetahuinya pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, dan tentang sumur tersebut telah diakui pula oleh saksi para Tergugat yaitu BENYAMIN LAITABUN, yang menerangkan bahwa yang menutup sumur pada tahun 2002 adalah anak Penggugat yaitu YUSAK TAUSBELE dan kawan-kawan dari kupang ;
5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa surat bukti P.33 dan surat bukti P.29 merupakan surat pernyataan sepihak adalah tidak benar dan tidak adil, karena menurut para Tergugat moyang penggugat yaitu AMPO HITU TAUSBELE tidak mempunyai keturunan maka surat bukti tersebut membuktikan dalil para Tergugat tersebut tidak benar dan harus di tolak.
6. Surat bukti P.1, untuk membuktikan Penggugat lahir di BEHDALE, Desa UitiuhTuan yang meliputi letak tanah sengketa, kemudian Desa Uitiuh Tuan mekar menjadi Desa Uiboa, dan

Halaman 16 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.



tentang tempat kelahiran penggugat di BEHDALE, diakui akui juga oleh keterangan saksi para Tergugat yaitu SIMON LAMU , oleh karena itu dalil jawaban para tergugat bahwa penggugat berasal dari Desa Utiuh Ana yang jaraknya 30 kilometer dari tanah sengketa dan keterangan saksi Tergugat bahwa penggugat berasal dari Naikean – Akle yang jaraknya 60 kilometer dari tanah sengketa adalah tidak benar dan harus di tolak (point 1 dan point 2 halaman 4 jawaban para Tergugat).

7. Surat bukti P.6 untuk membuktikan penggugat memberikan tanah milik Penggugat kepada orang tua kandung dari Tergugat 2 s/d tergugat 5 dan pemberian tanah tersebut dilakukan pada tahun 1980 dan pada tahun 2007 baru dibuat Pelepasan haknya atas nama ALFIANA PONG SOLET (Tergugat 1) yaitu ibu kandung dari tergugat 2 s/d tergugat 5 dan tanah yang diberikan oleh Penggugat kepada orang Tergugat 2 s/d Tergugat 5 terletak dibagian barat dari tanah sengketa yang jaraknya kurang lebih 200 meter, maka dalil para Tergugat bahwa Penggugat adalah pendatang di Desa Uiboa dan tidak memiliki tanah di desa Uiboa adalah tidak benar dan harus di tolak;
8. Surat bukti P.7 untuk membuktikan Penggugat memberikan tanah milik penggugat kepada keluarga Tergugat 2 s/d Tergugat 5 yaitu SENTIKA PONG. Surat bukti P.25 dan P.36 membuktikan penggugat memberikan tanah milik penggugat kepada Om kandung dari Tergugat 2 s/d Tergugat 5, yaitu HABEL SOLET ; Bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat, Tergugat II sampai dengan Tergugat V mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak ada tanah di Desa Uiboa dan tidak pernah kerja diatas tanah sengketa, ternyata menurut saksi para Tergugat bahwa Penggugat pernah kerja diatas tanah sengketa karena Penggugat adalah anak mantu dari LASARUS PONG ;
9. Surat bukti P.8 s/d surat bukti 24 dan surat bukti P. 27 s/d P.33, P.37, P.38 dan P.39 untuk membuktikan penggugat memiliki banyak tanah di Desa Uiboa, oleh karena itu dalil jawaban para Tergugat pada point 1 dan 2 halaman 4 bahwa penggugat tidak memiliki tanah di Desa Uiboa adalah dalil yang tidak benar dan harus di tolak, apalagi para Tergugat sendiri tidak bisa membuktikan dalil jawabannya, oleh karena sudah jelas tanah sengketa bukan milik para Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding/ semula Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Olm.
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .



- Menghukum para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding /semula Para Tergugat, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat/Terbanding setelah mempelajari secara cermat dan saksama memori banding Penggugat/Pembanding tertanggal 22 Desember 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No.34/Pdt.G/2015/PN-OLM tersebut diatas ternyata memori banding Penggugat/Pembanding tersebut adalah tidak beralasan hukum untuk dapat melemahkan/membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut oleh karena itu Para Tergugat /Terbanding melalui kontra memori banding ini memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cs Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini pada tingkat banding berkenan menerima kontra memori banding ini serta berkenan pula menolak memori banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.

Bahwa adapun alasan-alasan Para Tergugat/Terbanding menolak memori banding Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan memori banding Pembanding pada point 1 harus ditolak oleh karena tidak pernah Ayub Pong (Tergugat II) mengakui dihadapan saksi Yusuf Thon bahwa di atas tanah Hintepa ada kayu Kula milik Penggugat oleh karena tidak ada kayu Kula di atas tanah sengketa melainkan kayu Kula hanya ada di atas tanah milik Para Tergugat/Terbanding yang bernama Poneno.
2. Bahwa mengenai alasan Pembanding pada point 2 dan 3 harus pula ditolak oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diperoleh dari Pengakuan Penggugat saja tanpa didukung dengan alat bukti lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipakai untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar.

Halaman 18 dari 37. **Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.**



3. Bahwa untuk point 4 mengenai sumur diatas tanah sengketa yang dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa sumur bukanlah merupakan objek sengketa adalah sudah tepat dan benar sehingga alasan Pembanding tersebut harus ditolak.
4. Bahwa untuk selanjutnya mengenai alasan Pembanding pada point 5 sampai dengan point 9 Para Tergugat/Terbanding menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan tersebut oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut tidak ada relevansinya dengan tanah objek sengketa Hintepa dan karenanya bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan.
5. Bahwa berdasarkan hala-hal sebagaimana terurai diatas, maka Para Tergugat/Terbanding melalui kontra memori banding ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan megadili perkara ini di tingkat banding berkenan menerimanya serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - Menerima dan mengabulkannya kontra memori banding Para Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya.
 - Menolak memori atau permohonan banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No.34/Pdt.G/2015/PN-Olm yang dimohonkan banding tersebut.
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah kontra memori banding ini dibuat, atas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, sebelumnya dihaturkan limpah terima kasih.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Olm, tanggal 11 Nopember 2015

Halaman 19 dari 37. **Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah disebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari dengan seksama berkas perkara, yakni turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Olmtanggal 11 Nopember 2015, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain yang bersangkutan beserta Memori Banding dari Pembanding/ semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding /semula Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Olm tanggal 11 Nopember 2015, pada amar putusannya tidak menentukan/memuat tentang eksepsi Para Tergugat, namun perihal eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan cukup dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap bahwa tidak dimuatnya tentang eksepsi pada amar putusannya tersebut hanya merupakan suatu kekeliruan karena alpa atau lupa ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum tentang Eksepsi para Tergugat dan telah dilakukannya pemeriksaan setempat (*plaats opname*) atas objek perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana diuraikan dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum mengenai Eksepsi tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka Eksepsi para Tergugat tetap dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2015/PN.Olm tanggal 11 Nopember 2015, yang berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan langsung menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan sama sekali tidak mempertimbangkan dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, maka atas pertimbangan sedemikian itu Pengadilan Tinggi memandang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, sama sekali tidak bernilai bukti dan atau tidak memiliki kekuatan bukti sama sekali. Sedangkan hukum pembuktian Hakim seharusnya melihat dan menilai ada tidaknya hubungan persesuaian yang saling mendukung antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya fakta-fakta konkret dan relevan yang menguatkan dalil-dalil dari pihak-pihak yang berperkara, dan selanjutnya Hakim menilai pembuktian mana yang paling sempurna dan paling kuat, sedangkan Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan sedemikian itu. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tentang pokok perkaranya tersebut, yang oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 34/Pdt.G/2015/ PN.Olm, tanggal 11 Nopember 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 283 RBG/ pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUH Perdata, yang pada inti pokoknya menyatakan “ siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan untuk membuktikan haknya tersebut, dan sebaliknya siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahannya tersebut “, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah keturunan dari AMPO HITU TAUSBELE (almarhum) yang pada masa hidupnya memiliki tanah yang telah dibagikan kepada anak-anaknya yang berjumlah 5 (lima) orang, yang salah satunya adalah BATU PO TAUSBELE diberikan tanah 7 (tujuh) bidang, yang salah satunya adalah di Hintepa yang terletak di Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, seluas 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi), secara turun temurun hingga anak cucu, yakni dari BATU PO TAUSABELE hingga PO LISISN TAUSBELE (ayah Penggugat) yang mewariskan tanah tersebut kepada Penggugat, sampai pada tahun 2009 tanah tersebut tidak pernah ada masalah dengan orang lain termasuk dengan Para Tergugat. Namun kemudian pada tahun 2010 sebagian dari tanah tersebut seluas 175.000 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di RT.004 RW.002 Dusun 1 Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang (**tanah sengketa**) telah dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hak dan tanpa ijin dari Penggugat, Para

Halaman 21 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menebang pohon lontar, jambu mente dan lainya yang ada diatas tanah tersebut dan selanjutnya Para Tergugat menanaminya jagung, kacang dan padi ladang dan perbuatan Tergugat V yang menebang pohon tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat membantahnya yang pada pokoknya mengatakan:

- Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai moyang yang bernama AMPO HITU TAUSBELE karena berasal dari desa Utiuh Ana yang berjarak sekitar 30 KM dari Desa Uiboa (letak tanah sengketa) dan semasa hidupnya AMPO HITU TAUSBELE tidak mempunyai anak/keturunan;
- Bahwa tidak benar AMPO HITU TAUSBELE memiliki tanah di desa Uiboa termasuk di tempat yang bernama Hintepa seluas $\pm 400.000 \text{ m}^2$ (empat ratus ribu meter persegi), karena AMPO HITU TAUSBELE dan BATU PO TAUSBELE hidup dan tinggal di desa lain yaitu Desa Utiuh Ana yang berjarak $\pm 30 \text{ KM}$ dari Desa Uiboa dan bukan orang/penduduk asli Desa Uiboa dan juga mereka tidak pernah tinggal di Desa Uiboa ;
- Bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa sejak turun temurun dan bukan hanya mulai tahun 2010, dan bukan hanya tanah sengketa saja yang dikuasai oleh Para Tergugat melainkan lebih dari 20 hektar, dan tanah sengketa adalah termasuk dalam tanah yang dikuasai oleh keluarga Pong Nenobesi sejak dari leluhur/ moyang DUI-DUI PONG NENOBESI dan BABA PONG NENOBESI sampai BERNADUS PONG NENOBESI (ayah Tergugat II, III, IV, dan V atau suami Tergugat I) dimana tempat yang bernama Hintepa berada di tengah-tengah tanah keseluruhan warisan leluhur Para Tergugat seluas $\pm 60 \text{ Ha}$ atau berada ditengah-tengah ketiga kampung tua Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Penggugat adalah keturunan dari leluhurnya/moyangnya yang bernama AMPO HITU TAUSBELE (almarhum) dengan salah seorang anaknya (ke-3) bernama BATU PO TAUSBELE (almarhum) hingga keturunan-keturunannya PO LISIN TAUSBELE almarhum (ayah Penggugat) sehingga Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas

Halaman 22 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa yang disebut sebagai sebagian dari bidang tanah yang berasal dari pembagian milik dari BATU PO TAUSBELE. Dimana Para Tergugat mengatakan bahwa AMPO HITU TAUSBELE (almarhum) adalah orang yang tidak mempunyai anak/ keturunan ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada bukti Penggugat bertanda **P- 33** yaitu Silsilah dari marga Tausbele, disusun pada tanggal 17 September 1976, ditandatangani oleh Wakil Kepala Suku Pertama, Wakil Kepala Suku Kedua, Kepala Suku Tausbele yang baru dan oleh Pengacara/Penasehat Hukum dari suku/marga Tausbele. Dimana dari bukti silsilah tersebut jelas adanya anak/ keturunan dari AMPO HITU TAUSBELE, anaknya ke-3 BATU PO TAUSBELE dengan turun-temurun hingga pada PO LISIN TAUSBELE almarhum (ayah Penggugat) maka Penggugat sebagai ahli warisnya. Dan bukti Penggugat bertanda **P-29** yaitu Surat Keterangan Kepala Suku Tausbele, Akle 16 Agustus 2011, yang menerangkan bahwa CHORNELIUS TAUSBELE adalah anggota suku Tausbele yang diberikan kepercayaan untuk menjaga, melindungi dan memelihara sebagian tanah suku Tausbele yang terletak di Desa Uioa;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat yang mengatakan bahwa tidak benar Penggugat mempunyai moyang yang bernama AMPO HITU TAUSBELE karena AMPO HITU TAUSBELE tidak mempunyai anak keturunan dan berasal dari Desa Uitiuh Ana yang berjarak sekitar 30 km dari Desa Uioa (letak tanah sengketa), namun Para Tergugat sama sekali tidak membuktikan penyangkanya tersebut, maka penyangkan/bantahannya tersebut tidak berdasarkan alasan hukum (*opposition without basic reasons*) dan karenanya dapat dianggap sebagai pengakuan tanpa syarat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum Penggugat adalah keturunan berasal dari moyangnya yang bernama AMPO HITU TAUSBELE dari anaknya ke-3 bernama BATU PO TAUSBELE dan selanjutnya turun-temurun ke KOE HAT TAUSBELE, kemudian ke LISIN HAT TAUSBELE, kemudian ke LAY HAT TAUSBELE, kemudian ke LEO PO TAUSBELE hingga pada POLISIN TAUSBELE almarhum (ayah Penggugat) maka Penggugat sebagai ahli waris atas harta orangtuanya yang berasal dari moyangnya BATU PO TAUSBELE tersebut ;

Halaman 23 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar tanah sengketa yang terletak di RT.004 RW.002 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari PO LISISN TAUSBELE almarhum, yang sebelumnya berasal dari moyangnya BATU PO TAUSBELE ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada bukti Penggugat yang diberi tanda **P-33**, yakni: Silsilah daripada marga Tausbele dari nenek moyang AMPO HITU TAUSBELE , yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Tausbele, Wakil Kepala Suku Pertama Tausbele dan Wakil Kepala Suku Kedua Tausbele dan dihadapan Penasehat Hukum Suku Tausbele pada tanggal 17 September 1976 yang juga menyebut bahwa keturunan dari AMPO HITU TAUSBELE ke-3 menguasai tanah di bagian Tubulaisuan, HinTepa, Den, Nhen, Batu Upu, Dapon dan Kolaba, dan bukti bertanda **P-29**, yang menerangkan bahwa CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) adalah anggota suku Tausbele yang diberikan kepercayaan untuk menjaga, melindungi dan memelihara untuk menjadi milik sebagian tanah suku Tausbele yang terletak di Desa Uiboa yaitu tanah Hintepa, tanah Tubulaisuan, tanah Nhen, tanah Batu Upu, tanah Dapon dan tanah Kolaba, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Suku Tausbele pada tanggal 16 Agustus 2011. Dimana menurut hukum bukti surat **P- 33** dan **P-29** tersebut dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata jo Pasal 286 ayat (1) RBg dan dapat bernilai bukti atau memiliki kekuatan bukti apabila didukung dengan bukti-bukti lain ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada bukti surat Penggugat yang diberi tanda **P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-30, P-31** dan **P-32**, yakni Surat Pernyataan Pelepasan Hak , yang menerangkan bahwa CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) melepaskan hak atas bidang-bidang tanah kepada orang-orang tertentu dengan menerima ganti rugi namun ada juga yang tanpa ganti rugi, yaitu : sesuai urutan bukti-bukti diatas CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) melepaskan hak atas tanahnya **kepada : 1. AFLIANA P. SOLET (Tergugat I), tanah ukuran 50 m x 35 m pada tanggal 23 Pebruari 2007, 2. SANTIKA PONG tanah ukuran 50 mx 50**

Halaman 24 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m pada tanggal 20 Pebruari2007, **3. An. Desa Persiapan Uiboa (ZAFANYA TAUSBELE)** pada tanggal 5 Januari 2005 tanah ukuran 50 m x 50 m, **4. FRIT SEO** tanah ukuran 50.000 m2 pada tanggal 20 Pebruari 2007, **5. URIANA TAUSBELE** tanah ukuran 62 m x 34 m, **6. RAHEL TAUSBELE** tanah ukuran 62 m x 40 m, **7. PETRUS SEO**, tanah seluas pada tanggal 23 Pebruari 2007, **8. ISAK LOMI**, tanah ukuran 50 m x 50 m tanggal 23 Pebruari 2007, **9. RAFAEL BALA**, tanah ukuran 50 m x 50 m, **10. RUBEN MALAIPADA**, tanah ukuran 50 m x 50 m, **11. MARTEN HATAN**, tanah ukuran 50 m x 36 m tanggal 02 April 2007, **12. SILPHA HATAN**, tanah ukuran 45 m x 40 m, **13. HABEL SOLET** tanah ukuran 150 m x 100 m, pada tanggal 03 Nopember 2008, **14. RUDOLF K. LAUD** tanah ukuran 50 m x 50 m, tanggal 23 Pebruari 2007, **15. SALOMI TAUSBELE**, tanah ukuran 200 m x 100 m, tanggal 02 April 2007. Dimana keseluruhan bidang-bidang tanah tersebut diatas terletak di Dusun I Desa Uiboa, Kec. Semau Selatan, Kab. Kupang, dan masing-masing Surat Pernyataan Melepaskan Hak tersebut ditandatangani oleh pihak-pihaknya, saksi-saksi, Kepala Desa Uiboa, Kepala Dusun I dan Kepala Seksi Pemerintahan serta dibuat dihadapan **Camat/PPAT** Kecamatan Semau Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat bertanda: **P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-30, P-31 dan P-32** tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah lengkap ditandatangani dan dibuat dihadapan Camat/PPAT Semau Selatan sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, maka bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, selama tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Pelepasan Hak atas Tanah oleh **CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat)** sebagaimana disebut dalam bukti-bukti: **P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-30, P-31 dan P-32** tersebut, ternyata tidak ada yang dipermasalahkan oleh pihak lain hingga perkara ini di Pengadilan, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut telah membuktikan adanya fakta-fakta konkrit sesuai kenyataan dan relevan dan terbukti bahwa Penggugat memang benar memiliki/ dan atau menguasai banyak bidang-bidang tanah di Desa Uiboa,

Halaman 25 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, dan berdasarkan bukti **P-6** juga telah terbukti bahwa CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) ada memberikan sebidang tanah dengan cara Pelepasan Hak kepada ALFIANA PONG SOLET (Tergugat I) yaitu orangtua kandung dari Tergugat II,III, IV dan V ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat Penggugat yang diberi tanda **P-20, P-27 dan P-28** yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas objek pajak yang terletak di Desa Uiboa RT.004 RW.02, Semau Selatan, Kupang atas nama Wajib Pajak CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) dan **P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, dan P-26**, , berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT- PBB) atas nama CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) . Dimana dari bukti-bukti ini dapat diketahui bahwa Penggugat memang benar menguasai secara fisik bidang tanah di RT.004 RW.02 Desa Uiboa, Kec. Semau Selatan, Kupang dan beberapa bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Uiboa tersebut, yang juga sebagai fakta-fakta konkrit sesuai kenyataan dan relevan menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat memang benar memiliki/ dan atau menguasai fisik beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda **P-18**, yakni : Surat Keterangan Hibah Secara Adat tanggal Uiboa 27 Juli 2011, yang menerangkan Hibah secara adat oleh Pdt CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) , MARTINUS PO TAUSBELE dan YUSAK TAUSBELE sebagai pihak Pemberi Hibah kepada HABEL SOLET sebagai Penerima Hibah atas tanah yang terletak di lungbolo, Desa Uiboa seluas \pm 10 Ha. ditandatangani oleh pihak-pihaknya dan saksi-saksi, persetujuan Kepala Suku Tausbele , mengetahui dan dibenarkan Kepala Desa Uiboa , dan bukti **P-19** yakni: Surat Keterangan Hibah Secara Adat, tanggal 21 Desember 2012, yang menerangkan adanya Hibah secara adat oleh Pdt CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) , MARTINUS PO TAUSBELE dan YUSAK TAUSBELE sebagai pihak pemberi hibah kepada PAULUS MESEN sebagai penerima Hibah tanah seluas 50 x 50 m terletak di Hintepa Desa Uiboa, ditandatangani oleh pihak-pihak dan saksi-saksi, persetujuan Kepala Suku Tausbele,

Halaman 26 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Uiboa. Dimana menurut hukum bahwa kedua surat bukti (**P-18 dan P-19**) tersebut telah memenuhi sebagai suatu Surat Perjanjian secara adat, yang memiliki nilai bukti sebagai akta dibawah tangan (vide Pasal 1869 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada bukti Penggugat yang diberi tanda **P-34**, yakni : “Surat Pernyataan Sikap “ dari Kepala Dusun III dan Kepala Dusun IV bersama warganya , dengan melampirkan nama-nama dan tandatangan dari 31 Kepala Keluarga dari warga Dusun III dan Dusun IV , yang isinya pernyataan sikap atau keluhan terhadap AYUB PONG dan saudara-saudaranya (Para Tergugat) yang melarang warga masyarakat untuk mengambil air sumur yang berlokasi di tanah HINTEPA RT.004 RW.002 Dusun I Desa Uiboa (tanah sengketa), dengan menyatakan **bahwa masyarakat telah mengeluarkan biaya untuk penggalian kembali sumur tersebut pada tahun 2004 setelah meminta ijin dan disetujui oleh pemilik lahan yaitu CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat)** , yang ditandatangani oleh atas nama warga Dusun III dan Dusun IV, Kepala Dusun III Pahlelo dan Kepala Dusun IV lungnia, tanggal 30 Juli 2015, dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa bukti **P-34** ini bersesuaian dan saling mendukung dengan bukti Penggugat bertanda: **P- 33 dan P-29** sebagaimana telah disebut diatas dan menguatkan dalil Penggugat bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa dan Penggugatlah yang menguasai phisik tanah objek sengketa tersebut sejak duhulunya, sebelum tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat pada tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa mencermati dari **Berita Acara Persidangan**, dimana diperoleh fakta-fakta berdasarkan keterangan dari **5 (lima) orang** saksi Penggugat yaitu: BERNADUS SNAIT(67 tahun) , YUSUF THON (55 tahun), MELKISEDK BUY(31 tahun sebagai salah seorang Kaur di Desa Uiboa sejak tahun 2012) , LUKAS LUIN (55 tahun) dan DOMINGGUS NISSI (63 tahun) masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang sama yang menyatakan bahwa tanah sengketa (objek perkara) adalah milik CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat), dimana masing-masing saksi Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini ;

1. Saksi **BERNADUS SNAIT** :

Halaman 27 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.



- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Uiboa, Kec. Semau Selatan, Kab. Kupang dengan batas-batas tanah sengketa : sebelah Selatan, Barat dan Timur berbatas dengan tanah Penggugat dan sebelah Utara sudah ada jalan ;
- Saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) dari LAASAR LAIDOPO (selaku Pamong Desa) dimana **pada tahun 1979** ada rencana pembuatan kebun kolektif, pada saat mana saksi sebagai hansip ikut hadir bersama-sama dengan BERNADUS PONG (ayah Para Tergugat) dan Kepala Desa SOLEMAN BISILISIN meminta tanah kepada CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat), untuk dijadikan kebun kolektif atas arahan Pamong Desa yang bernama LAASAAR LAIDOPO , lalu CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) menunjukkan tanah ukuran 100 m x 100 m yaitu tanah yang terletak diatas tanah sengketa ;
- Kemudian warga bersama-sama membersihkan tanah tersebut dan menanami jambu mente sebagai kebun kolektif dan kebun kolektif itu berlangsung **sejak tahun 1979 s/d tahun 1982** , pada saat itu diatas tanah sengketa masih ada pohon lontar dan pohon mangga;
- Saksi juga mendengar dari kakek saksi bahwa tanah di Semau Kab. Kupang adalah tanah marga TAUSBELE ;

2. Saksi **YUSUF THON** :

- Bahwa pada **tahun 1993** Saksi mendengar dari AYUB PONG (Tergugat II) bahwa tanah sengketa adalah milik CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat), dimana pada tahun 1993 Saksi membeli kayu Kulalang yang ada diatas tanah sengketa, pada saat itu Saksi meminta kepada AYUB PONG (Tergugat II) dan dijawab oleh AYUB PONG “ Saya tidak ada kayu mintak di CHORNELIUS TAUSBELE “;
- Pada waktu itu CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) memberikan kayu kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) dan dijadikan papan sebanyak 80 (delapanpuluh) lembar ;

3. Saksi **MELKISEDEK BUY** :

- Bahwa tanah sengketa (objek perkara) terletak di RT.04 RW.02 Dusun I Desa Uiboa Kec. Semau, Kab. Kupang, dengan batas-batasnya sebelah Selatan, sebelah Barat dan



sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat dan sebelah Utara dengan Jalan Raya ;

- Bahwa pada **tahun 2002** diatas tanah sengketa terdapat sumur yang dibuat oleh JIPRON SOLEMAN PONG dengan cara membayar oranglain untuk menggali, kemudian sumur tersebut ditutup oleh YUSAK TAUSBELE (anak Penggugat), karena tanah sengketa milik Penggugat ;
- Bahwa kemudian pada **tahun 2004**, YUSUF TULE, FILIPUS TULE dan PITER BOIK (kakek Saksi) pergi kepada CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat), dengan membawa siri agar diperbolehkan untuk menggali sumur kembali dengan biaya dari warga, dan selanjutnya warga desa mengambil air dari sumur diatas tanah sengketa tersebut, namun sejak tahun 2013 warga desa tidak lagi mengambil air lagi dari sumur tersebut karena dilarang oleh DESLIM PONG (Tergugat V) ;

4. Saksi **LUKAS LUIN :**

- Saksi pada **tahun 1971** mengetahui tanah sengketa adalah milik CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat), dimana pada tahun 1971 saksi pernah meminta ijin kepada CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) dengan diantar oleh LAASAR LAILOPO untuk memotong daun-daun yang berada diatas tanah sengketa untuk makanan ternak ;
- Pada waktu itu diatas tanah sengketa ada pohon lontar, Kusambing, belimbing dan tanaman lainnya ;

5. Saksi **DOMINGGUS NISSI :**

- Bahwa pada **tahun 2002** terjadi penutupan sumur yang berada diatas tanah sengketa oleh YUSAK TAUSBELE (anak Penggugat), karena sumur tersebut dibuat/digali oleh keluarga Pong (Para Tergugat) tanpa mintak ijin dari Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut ;
- Pada waktu itu saksi turun kelokasi untuk pengamanan atas perintah pak Camat , karena terjadi sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat karena sumur tersebut yang ditutup oleh YUSAK TAUSBELE (anak Penggugat) ;
- Bahwa pada tahun 2002 belum ada orang tinggal diatas tanah sengketa ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat memiliki hubungan persesuaian satu dengan lainnya dan saling mendukung dengan bukti-bukti surat Penggugat khususnya bukti: **P-33, P-29, P-34** sebagaimana telah diuraikan diatas, dan **bukti P-20, P-27, P-28** yakni SPPT-PBB atas objek pajak yang terletak di Desa Uiboa **RT.004 RW.02** atas nama Wajib Pajak CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) yang menguatkan dan membuktikan dalil Penggugat bahwa tanah Hintepa yang terletak di **RT.004RW.002** Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang (objek perkara) adalah tanah hak milik/ kepunyaan Penggugat yang telah dikuasai oleh Penggugat sejak dahulu atau sejak puluhan tahun terdahulu, sebelum Para Tergugat menguasai tanah tersebut pada tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat produk **P-33, P-29, P-34** dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas didukung pula oleh bukti-bukti lainnya yaitu **P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-30, P-31** dan **P-32** yakni Surat-Surat Pelepasan hak atas bidang-bidang tanah oleh Penggugat kepada orang-orang tersebut dalam suratnya dan **P-18** dan **P-19** perihal Surat Pemberian Hibah atas bidang –bidang tanah oleh CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) serta **P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, dan P-26, P-Bangunan (SPPT- PBB)** atas nama CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) dan bukti **P-6** yakni CHORNELIUS TAUSBELE (Penggugat) memberikan tanah dengan cara Pelepasan Hak kepada ALFIANA PONG SOLET (Tergugat I) yaitu orangtua kandung dari Tergugat II,III, IV dan V , sebagaimana masing –masing telah diuraikan diatas , dimana bukti-bukti Penggugat tersebut telah membuktikan adanya fakta-fakta konkrit sesuai kenyataan dan relevan dan membuktikan bahwa memang benar adanya Penggugat memiliki/ dan atau menguasai banyak bidang-bidang tanah di Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi-saksi Para Tergugat yaitu: SIMON LAMU, FERDINANPONG, BENYAMIN LAITABUN dan YONATHAN NATUN, yang menerangkan bahwa Penggugat tidak ada memiliki/ mempunyai tanah di Desa Uiboa dan orangtua Penggugat tidak pernah tinggal di Desa Uiboa dan Penggugat hanya sebagai



pendatang. Dimana terhadap keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan diragukan kebenarannya, demikian juga dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak ada memiliki tanah di Desa Uiboa karena Penggugat sebagai orang pendatang, diragukan kebenarannya, sebab telah terbukti adanya fakta-fakta konkrit sesuai kenyataan dan relevaan bahwa Penggugat tinggal di Desa Uiboa benar memiliki/ dan atau menguasai banyak bidang-bidang tanah di Desa Uiboa, Kec. Semau Selatan, Kab. Kupang sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada bukti Para Tergugat bertanda **T.I,II,III,IV,V- 1** berupa Daftar Pembayaran Pajak Hasil Bumi tanggal 5 Juni 1962 , namun tidak dapat diketahui Pembayaran Pajak atas Objek Pajak yang mana surat tersebut. Demikian pula bukti-bukti Para Tergugat bertanda **T.I,II,III,IV,V- 5 sampai dengan T.I,II,III,IV,V- 13**, berupa SPPT-PBB atas objek pajak Hintepa RT.000 RW.00 Desa Uiboa, Semau, Kupang atas nama Wajib Pajak AYUB PONG, bukti T. III- berupa SPPT-PBB atas nama Wajib Pajak RUDOLF PONG, dan **bukti T.IV- 1 sampai dengan T- IV- 8** atas nama Wajib Pajak LAMEK PONG, serta **bukti T.V-1 sampai dengan T.V-6** atas nama Wajib Pajak DESLIN PONG, dimana tidak jelas SPPT-PBB atas objek pajak tanah yang mana karena semuanya menunjuk pada **objek pajak** di RT.000 RW.00 Desa Uiboa, Semau Selatan, Kupang. Sedangkan sudah jelas/ dan tidak disangkal oleh Para Tergugat bahwa tanah sengketa (objek perkara) terletak di **RT.004 RW.02**, Desa Uiboa, Kec. Semau Selatan, Kabupaten Kupang, oleh karena itu bukti –bukti Para Tergugat tersebut tidak bernilai untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat yang karenanya dikesampingkan. Demikian pula bukti Para Tergugat bertanda **T.I,II,III,IV,V- 2** berupa Surat Pernyataan, bukti **T.I,II,III,IV,V-3** berupa Surat bukti Pembayaran Sumur dan **bukti T.I,II,III,IV,V-4** berupa Surat Perihal Klarifikasi dan Penegasan dari LAMEK PONG NENOBISI a/n Marga Nenobisi, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan maka dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dasar dalil pokok gugatannya bahwa tanah sengketa (objek perkara) yaitu tanah
Halaman 31 dari 37. **Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hintepa luas ± 175.000 m² yang terletak di **RT.004RW.002** Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang adalah tanah hak milik/ kepunyaan Penggugat yang telah dikuasai oleh Penggugat sejak dahulunya, sedangkan bukti-bukti Para Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan. Oleh karena itu perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding yang menguasai tanah milik Penggugat /Pembanding tersebut tanpa seijin/ atau persetujuan Penggugat /Pembanding dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena telah merugikan hak Penggugat/ Pembanding selaku pemilik tanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut dikabulkan namum untuk sebagian, dimana dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka- 2, angka-4, angka 6 dengan rumusan yang disempurnakan sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini, dan Petitum pada angka 7 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 gugatan Penggugat supaya ditetapkan mengenai moyang Penggugat ketika masih hidup memiliki tanah seluas 400.000 m², dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan karena bukan objek perkara, sedangkan yang menjadi objek perkaranya disini adalah tanahnya seluas ± 175.000 m² yang terletak di **RT.004RW.002**, Desa Uiboa, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, oleh karena itu petitum 3 gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 8 gugatan Penggugat mengenai sita jaminan tanah sengketa, dimana pada tingkat pertama dan pada tingkat banding pemeriksaan perkara ini, ternyata Pengadilan tidak pernah meletakkan Sita Jaminan maka petitum angka 8 ini pun ditolak ;

Halaman 32 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (**Miniardi,Sh,MH.**) mengajukan dissenting opinion (pendapat yang berbeda) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal. 11 Nopember 2015, Nomor :34/Pdt.G/2015/PN.Olm. memori banding dari Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat. Hakim Anggota I berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara seksama, cermat tepat dan benar semua bukti-bukti kedua belah pihak yang dianggap relevan baik keterangan saksi-saksi, maupun bukti surat, sehingga amar putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dan tepat itu menjadi sangat benar dan tepat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim Anggota I juga memberikan tambahan pertimbangan yang pada intinya mempertegas pertimbangan putusan hakim tingkat pertama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat / Pembanding yang di bantah oleh para Tergugat / para Terbanding karenanya menjadi kewajiban bagi Penggugat / Pembanding untuk membuktikannya adalah dalam hal sebagai berikut :

- Apakah benar tanah sengketa seluas 175.000.m2 adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari PO LISSIAN TAUSBELE(almarhum) yang sebelumnya berasal dari moyang yang bernama BATU PO TAUSBELE ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa P6,P7,P8,P9, P10,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17P18,P30,P31 dan P32, sama sekali tidak ada hubungan dengan tanah sengketa, karenanya bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti Penggugat berupa P1,P2,P3,P4 dan P5 sama sekali tidak ada relevansi dengan bukti kepemilikan atas tanah sengketa karena itu bukti P1,P2,P3,P4 dan P5 tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam hubungannya dengan kepemilikan tanah sengketa ;

Halaman 33 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding yakni saksi MELKISEDEK BUY, saksi YUSUF THON dan saksi DOMINGGUS NISSI sekali tidak mengetahui atau menerangkan ketiga tentang siapa pemilik tanah sengketa, karena itu keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi BERNADUS SNAIT menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat / Pembanding, karena pada tahun 1979 saksi pernah minta tanah kepada Penggugat / Pembanding seluas 100 m X 100m ;

Menimbang, bahwa saksi LUKAS LUIN menerangkan tanah sengketa adalah milik Penggugat karena saksi pernah minta potong daun ditanah sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi BERNADUS SNAIT dan saksi LUKAS LUIN menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, tetapi dasar pengetahuannya adalah semat-mata merupakan kesimpulan saksi sendiri dan saksi BERNADUS SNAIT menyimpulkan pengetahuannya tersebut karena pernah minta tanah pada Penggugat tapi tidak menjelaskan apa hubungan tanah sengketa dengan tanah yang diminta oleh saksi tersebut, sedangkan saksi DOMINGGUS NISSI menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat / Pembanding dan pengetahuannya semata-mata karena saksi pernah minta potng pada Penggugat / Pembanding dan oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut semata-mata didasarkan atas kesimpulan sendiri, maka keterangan kedua orang saksi tersebut juga tidak memiliki pembuktian karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut ternyata Penggugat/Pembanding berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan kepersidangan telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan ini berdasarkan dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Anggota I berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Olm. tanggal. 11

Halaman 34 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa walaupun telah diupayakan secara sungguh-sungguh bermusyawarah untuk memperoleh suara bulat namun tidak berhasil, maka yang menjadi putusan Majelis Hakim Tingkat banding dalam perkara ini adalah suara terbanyak yakni pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding/ semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Para Terbanding/ semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding/ semula Penggugat** ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Olm, tanggal 11 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Ekspsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum, Penggugat adalah ahli waris / keturunan sah dari moyang AMPO HITU TAUSBELE, almarhum;

Halaman 35 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.



3. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris sah dari PO LISIN TAUSBELE, almarhum, PO LISIN TAUSBELE, almarhum adalah ahli waris sah dari LEO PO TAUSBELE, almarhum, LEO PO TAUSBELE, almarhum adalah ahli waris sah dari LAY HAT TAUSBELE, almarhum, LAY HAT TAUS BELE, almarhum adalah ahli waris sah dari LISIN HAT TAUSBELE, almarhum, LISIN HAT TAUSBELE, almarhum adalah ahli waris sah dari KOE HAT TAUSBELE, almarhum, KOE HAT TAUSBELE, almarhum, adalah ahli waris sah dari BATU PO TAUSBELE, almarhum, BATU PO TAUSBELE, almarhum adalah ahli waris dari AMPO HITU TAUSBELE, almarhum;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hak dan menebang pohon lontar, Jambu mente, dan lain-lain, menanam jagung, kacang, padi ladang, serta Tergugat V membangun rumah di atas tanah sengketa tanpa ijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, melawan hak yang merugikan Penggugat ;
5. Menyatakan hukum tanah sengketa seluas kurang lebih 175.000,m2 (seratus tujuh puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT.004 RW.002 Dusun 1 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, dengan batas-batas:
 - Utara dahulu dengan tanah Penggugat sekarang Jalan raya;
 - Selatan dengan tanah milik Penggugat;
 - Timur dengan Jalan raya dan tanah milik Penggugat;
 - Barat dengan tanah milik Penggugat;adalah sah milik Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa seluas kurang lebih 175.000,m2 (seratus tujuh puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT.004 RW.002 Dusun 1 Desa Uiboa Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang, dengan batas-batas:
 - Utara dahulu dengan tanah Penggugat sekarang Jalan raya;
 - Selatan dengan tanah milik Penggugat;
 - Timur dengan Jalan raya dan tanah milik Penggugat;
 - Barat dengan tanah milik Penggugat;

Halaman 36 dari 37. Putusan Nomor: 42/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah, baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Para Terbanding/ semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari RABU, tanggal 20 Juli 2016 , oleh kami: **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MINIARDI, S.H.,M.H. dan ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 42/PEN.PDT/2016/PT.KPG tanggal 30 Maret 2016 , putusan mana pada hari **RABU tanggal 27 Juli 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **ROBERT ULY, S.H.** sebagai Panitera Penggati Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

MINIARDI, S.H.,M.H.

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

Panitera pengganti ,

ROBERT ULY, S.H.

Rincian biaya perkara

- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Pemberkasan	: Rp. 139 .000,-
Jumlah	: Rp. 150.000.



**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

SUNARYONO, SH
NIP : 19570515 198511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)